

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru km. 6,5 Desa Jake, Kebun Nanas, Teluk Kuantan 29562
07602524180

www.pn-telukkuantan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum Banding Pidana

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Permohonan Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri atau 7 (tujuh) hari setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pembacaan Putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Banding Kepada Petugas Kepaniteraan Pidana. Memberikan Surat Kuasa Kepada Petugas Kepaniteraan Pidana (Bila ada Penasihat Hukum). Memberikan Memori Banding bila ada Apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim Surat Permohonan Kasasi yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan ke Pengadilan Negeri. Menandatangani Akta Permohonan Banding , Akta Penerimaan Memori Banding, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang telah disiapkan oleh Kepaniteraan Pidana

Waktu Penyelesaian

0
Jangka Waktu Penyelesaian Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permintaan Banding, Akta Tanda Terima Banding, Akta Kontra Memori Banding

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru km. 6,5 Desa Jake, Kebun Nanas, Teluk Kuantan 29562
07602524180

www.pn-telukkuantan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Jl. lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6.5 Desa Jake, Kebun Nenas, Teluk Kuantan Telp.(0760) 2524180,

Email: pntelukkuantan@gmail.com

